

Syarat Mutasi Dosen Pegawai Negeri Sipil/Pindah Homebase Dosen DPK

1. SK CPNS
2. Surat Persetujuan mnerima oleh pimpinan Perguruan Tinggi tujuan
3. SK Jabatan Fungsional Terakhir
4. SK Pangkat / Golongan Terakhir
5. SK Pindah (Jika pernah pindah homebase sebelumnya)
6. Surat persetujuan melepas / pindah homebase oleh pimpinan Perguruan Tinggi asal
7. Surat permohonan pindah homebase ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XVI bermaterai Rp.10.000,-